



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 12 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA DI
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Di Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5694);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 13);
8. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2015 (Lembaran daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 68);
9. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA DI KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur
4. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah suatu rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
10. Bendahara Desa adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
11. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
12. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
15. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening penyimpanan uang desa yang ditentukan oleh Kepala Desa untuk menampung seluruh penerimaan desa dan membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
16. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran
17. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan Kepala Desa yang berkedudukan hukum di bawah peraturan desa, bersifat mengatur dalam pelaksanaan peraturan desa.
18. Badan adalah Badan yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Luwu Timur.
19. Dinas adalah Dinas yang membidangi Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur.

BAB II

DANA DESA

Pasal 2

Peraturan Bupati ini menetapkan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dihitung sebagai berikut :

- a. dari total besaran pagu Dana Desa dari Pemerintah, 90% (sembilan puluh perseratus) dibagi secara merata untuk setiap desa dan 10% (sepuluh perseratus) dibagi secara proporsional. *SH*

10

The first part of the paper is devoted to a general discussion of the problem. It is shown that the problem is of great importance in the theory of differential equations. The second part is devoted to the study of the properties of the solutions of the equation. It is shown that the solutions are unique and that they depend continuously on the initial conditions. The third part is devoted to the study of the asymptotic properties of the solutions. It is shown that the solutions tend to zero as the independent variable tends to infinity. The fourth part is devoted to the study of the stability of the solutions. It is shown that the solutions are stable with respect to the initial conditions. The fifth part is devoted to the study of the periodic properties of the solutions. It is shown that the solutions are periodic with respect to the independent variable. The sixth part is devoted to the study of the properties of the solutions of the equation. It is shown that the solutions are unique and that they depend continuously on the initial conditions. The seventh part is devoted to the study of the asymptotic properties of the solutions. It is shown that the solutions tend to zero as the independent variable tends to infinity. The eighth part is devoted to the study of the stability of the solutions. It is shown that the solutions are stable with respect to the initial conditions. The ninth part is devoted to the study of the periodic properties of the solutions. It is shown that the solutions are periodic with respect to the independent variable. The tenth part is devoted to the study of the properties of the solutions of the equation. It is shown that the solutions are unique and that they depend continuously on the initial conditions.

- b. 10% (sepuluh perseratus) sebagaimana dimaksud pada huruf a dari total besaran pagu Dana Desa dari Pemerintah dibagi secara merata untuk setiap desa dengan cara :

$$W = (0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)$$

Keterangan:

W = Dana Desa setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten/kota yang bersangkutan

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten/kota yang bersangkutan

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap terhadap luas wilayah Desa kabupaten/kota yang bersangkutan

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa kabupaten/kota yang bersangkutan

- c. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 4

Indeks tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mengacu pada indeks kesulitan geografis yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 5

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus);
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
 - c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (4) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. ABDesa paling lambat bulan Maret; dan
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester sebelumnya
- (5) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I.
- (6) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDDesa.
- (7) Rekomendasi penyaluran Dana Desa disampaikan oleh Kepala Badan kepada Bupati melalui Kepala Dinas berupa daftar nominal besaran Dana Desa yang akan dicairkan dan rekening setiap desa yang telah memenuhi persyaratan untuk disalurkan.

Pasal 6

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagai berikut :

- (1) pemenuhan kebutuhan dasar yang meliputi :
 - a. pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes
 - b. pengelolaan dan pembinaan Posyandu; dan

✓

1. The first part of the paper is devoted to a general discussion of the problem.

2. In the second part, we consider the case of a single particle.

3. The third part is devoted to the case of a system of particles.

4. In the fourth part, we consider the case of a continuous medium.

5. The fifth part is devoted to the case of a system of continuous media.

6. In the sixth part, we consider the case of a system of particles and continuous media.

7. The seventh part is devoted to the case of a system of particles and continuous media.

8. In the eighth part, we consider the case of a system of particles and continuous media.

9. The ninth part is devoted to the case of a system of particles and continuous media.

10. In the tenth part, we consider the case of a system of particles and continuous media.

11. The eleventh part is devoted to the case of a system of particles and continuous media.

12. In the twelfth part, we consider the case of a system of particles and continuous media.

13. The thirteenth part is devoted to the case of a system of particles and continuous media.

14. In the fourteenth part, we consider the case of a system of particles and continuous media.

15. The fifteenth part is devoted to the case of a system of particles and continuous media.

16. In the sixteenth part, we consider the case of a system of particles and continuous media.

17. The seventeenth part is devoted to the case of a system of particles and continuous media.

18. In the eighteenth part, we consider the case of a system of particles and continuous media.

19. The nineteenth part is devoted to the case of a system of particles and continuous media.

- c. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini
- (2) pembangunan sarana dan prasarana Desa yang meliputi :
 - a. mendukung kedaulatan pangan;
 - b. mendukung kedaulatan energi;
 - c. mendukung pembangunan kemaritiman dan kelautan;
 - d. mendukung pariwisata dan industry;
 - e. pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa;
 - f. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
 - g. pembangunan dan pemeliharaan embung Desa;
 - h. pembangunan energi baru dan terbarukan;
 - i. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
 - j. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;
 - k. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
 - l. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; dan
 - m. pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa
- (3) pengembangan potensi ekonomi lokal yang meliputi :
 - a. pendirian dan pengembangan BUM Desa;
 - b. pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;
 - c. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa;
 - d. pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
 - e. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa;
 - f. pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
 - g. pengembangan benih lokal;
 - h. pengembangan ternak secara kolektif;
 - i. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
 - j. pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
 - k. pengelolaan padang gembala;
 - l. pengembangan Desa Wisata; dan
 - m. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan.
- (4) pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan yang meliputi :
 - a. komoditas tambang mineral bukan logam, antara lain : zircon, kaolin, zeolit, bentonit, silika (pasir kuarsa), kalsit (batu kapur/gamping), feldspar dan intan;
 - b. komoditas tambang batuan, antara lain : onik, opal, giok, agat, topas, perlit, toseki, batu sabak, marmer, granit, kalsedon, rijang (*chert*), jasper, krisopras, garnet dan potensi komoditas tambang batuan lainnya;
 - c. rumput laut;
 - d. hutan milik Desa; dan
 - e. pengelolaan sampah.
- (5) peningkatan kualitas proses perencanaan Desa
- (6) mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun oleh kelompok usaha masyarakat Desa lainnya.
- (7) pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (8) pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa.



- (9) penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat.
- (10) dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan; dan
- (11) peningkatan kapasitas kelompok masyarakat melalui :
 - a. kelompok usaha ekonomi produktif;
 - b. kelompok perempuan;
 - c. kelompok tani;
 - d. kelompok masyarakat miskin;
 - e. kelompok nelayan;
 - f. kelompok pengrajin;
 - g. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - h. kelompok pemuda; dan
 - i. kelompok lain sesuai kondisi Desa

Pasal 7

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 8

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I dan semester II kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan
 - a. Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
 - b. Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya

Pasal 10

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal kepala desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (3) Bupati mengurangi penyaluran dana desa dalam hal di temukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
- (4) SiLPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari 91

Dana Desa yang diterima Desa

- (5) Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat 4 tidak mendapatkan persetujuan dari Bupati
- (6) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

STEMPEL PARAF KOORDINASI

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN I	
KEPALA BADAN	
SEKRETARIS BADAN	

Ditetapkan di Malili

pada tanggal, 29 April 2015

BUPATI LUWU TIMUR,

ANDI HATTA M.

Diundangkan di Malili
pada tanggal, 29 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 12

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 12 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
DANA DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU
TIMUR TAHUN ANGGARAN 2015

DAFTAR RINCIAN DANA DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN
LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2015

No.	Kecamatan	Nama Desa	Dana Desa
1	MANGKUTANA	MALEKU	294,317,000
2	MANGKUTANA	WONOREJO	271,947,000
3	MANGKUTANA	MARGOLEMBO	279,803,000
4	MANGKUTANA	TEROMU	275,011,000
5	MANGKUTANA	MANGGALA	274,386,000
6	MANGKUTANA	KASINTUWU	287,729,000
7	MANGKUTANA	BALAI KEMBANG	277,816,000
8	MANGKUTANA	PANCA KARSA	272,534,000
9	MANGKUTANA	SINDU AGUNG	269,908,000
10	MANGKUTANA	WONOREJO TIMUR	270,502,000
11	MANGKUTANA	KORONCIA	268,493,000
12	NUHA	NUHA	263,624,000
13	NUHA	NEKKEL	276,902,000
14	NUHA	MATANO	290,614,000
15	NUHA	SOROWAKO	292,725,000
16	TOWUTI	LOEHA	272,821,000
17	TOWUTI	MAHALONA	288,553,000
18	TOWUTI	TIMAMPU	277,371,000
19	TOWUTI	WAWONDULA	274,505,000
20	TOWUTI	LANGKAEA RAYA	273,236,000
21	TOWUTI	TOKALIMBO	269,624,000
22	TOWUTI	BARUGA	272,092,000
23	TOWUTI	PEKALOA	283,601,000
24	TOWUTI	LIOKA	279,083,000
25	TOWUTI	ASULI	277,273,000
26	TOWUTI	BANTILANG	273,338,000
27	TOWUTI	MASIKU	271,552,000
28	TOWUTI	RANTE ANGIN	271,347,000
29	TOWUTI	MATOMPI	264,790,000
30	TOWUTI	TOLE	271,268,000
31	TOWUTI	LIBUKAN MANDIRI	266,141,000
32	TOWUTI	KALOSI	272,016,000
33	TOWUTI	BUANGIN	264,304,000
34	MALILI	HARAPAN	307,677,000
35	MALILI	LASKAP	269,004,000
36	MALILI	MANURUNG	279,918,000
37	MALILI	WEWANG RIU	276,434,000
38	MALILI	BARUGA	267,503,000
39	MALILI	LAKAWALI	299,137,000
40	MALILI	USSU	267,741,000



1917

1918

1919

1920



41	MALILI	TARABBI	304,165,000
42	MALILI	BALANTANG	274,987,000
43	MALILI	ATUE	264,713,000
44	MALILI	PONGKERU	269,398,000
45	MALILI	PUNCAK INDAH	282,410,000
46	MALILI	PASIPASI	332,647,000
47	MALILI	LAKAWALI PANTAI	297,835,000
48	ANGKONA	TAWAKUA	334,841,000
49	ANGKONA	TAMPINNA	308,462,000
50	ANGKONA	SOLO	277,888,000
51	ANGKONA	TARIPA	298,075,000
52	ANGKONA	MANTADULU	283,289,000
53	ANGKONA	BALIREJO	295,610,000
54	ANGKONA	MALIWOWO	286,276,000
55	ANGKONA	LAMAETO	281,436,000
56	ANGKONA	WATANGPANUA	281,134,000
57	ANGKONA	WANASARI	289,179,000
58	WOTU	LAMPENAI	307,802,000
59	WOTU	TARENGGE	273,412,000
60	WOTU	MARAMBA	270,019,000
61	WOTU	CENDANA HIJAU	272,212,000
62	WOTU	BAWALIPU	312,291,000
63	WOTU	KALAENA	275,267,000
64	WOTU	LERA	284,768,000
65	WOTU	KANAWATU	273,114,000
66	WOTU	BAHARI	274,746,000
67	WOTU	KARAMBUA	271,892,000
68	WOTU	PEPURO BARAT	264,670,000
69	WOTU	BALOBALO	278,524,000
70	WOTU	RINJANI	273,826,000
71	WOTU	TARENGGE TIMUR	272,320,000
72	WOTU	MADANI	269,759,000
73	WOTU	TABAROGE	274,943,000
74	BURAU	BURAU	271,677,000
75	BURAU	JALAJJA	299,587,000
76	BURAU	LEWONU	269,629,000
77	BURAU	LAMBARESE	286,551,000
78	BURAU	LAUWO	287,632,000
79	BURAU	BONEPUTE	280,078,000
80	BURAU	LUMBEWE	282,989,000
81	BURAU	MABONTA	284,550,000
82	BURAU	LARO	272,725,000
83	BURAU	BENTENG	289,069,000
84	BURAU	BATU PUTIH	269,723,000
85	BURAU	LANOSI	275,825,000
86	BURAU	LAGEGO	284,927,000
87	BURAU	CENDANA	282,025,000
88	BURAU	BURAU PANTAI	286,860,000
89	BURAU	ASANA	272,211,000
90	BURAU	KALATIRI	284,979,000
91	BURAU	LAMBARA HARAPAN	274,938,000
92	TOMONI	BAYONDO	266,778,000
93	TOMONI	MULYASRI	281,817,000

Index	Index	Index
1	2	3
4	5	6
7	8	9
10	11	12
13	14	15
16	17	18
19	20	21
22	23	24
25	26	27
28	29	30
31	32	33
34	35	36
37	38	39
40	41	42
43	44	45
46	47	48
49	50	51
52	53	54
55	56	57
58	59	60
61	62	63
64	65	66
67	68	69
70	71	72
73	74	75
76	77	78
79	80	81
82	83	84
85	86	87
88	89	90
91	92	93
94	95	96
97	98	99
100	101	102
103	104	105
106	107	108
109	110	111
112	113	114
115	116	117
118	119	120
121	122	123
124	125	126
127	128	129
130	131	132
133	134	135
136	137	138
139	140	141
142	143	144
145	146	147
148	149	150
151	152	153
154	155	156
157	158	159
160	161	162
163	164	165
166	167	168
169	170	171
172	173	174
175	176	177
178	179	180
181	182	183
184	185	186
187	188	189
190	191	192
193	194	195
196	197	198
199	200	201
202	203	204
205	206	207
208	209	210
211	212	213
214	215	216
217	218	219
220	221	222
223	224	225
226	227	228
229	230	231
232	233	234
235	236	237
238	239	240
241	242	243
244	245	246
247	248	249
250	251	252
253	254	255
256	257	258
259	260	261
262	263	264
265	266	267
268	269	270
271	272	273
274	275	276
277	278	279
280	281	282
283	284	285
286	287	288
289	290	291
292	293	294
295	296	297
298	299	300
301	302	303
304	305	306
307	308	309
310	311	312
313	314	315
316	317	318
319	320	321
322	323	324
325	326	327
328	329	330
331	332	333
334	335	336
337	338	339
340	341	342
343	344	345
346	347	348
349	350	351
352	353	354
355	356	357
358	359	360
361	362	363
364	365	366
367	368	369
370	371	372
373	374	375
376	377	378
379	380	381
382	383	384
385	386	387
388	389	390
391	392	393
394	395	396
397	398	399
400	401	402
403	404	405
406	407	408
409	410	411
412	413	414
415	416	417
418	419	420
421	422	423
424	425	426
427	428	429
430	431	432
433	434	435
436	437	438
439	440	441
442	443	444
445	446	447
448	449	450
451	452	453
454	455	456
457	458	459
460	461	462
463	464	465
466	467	468
469	470	471
472	473	474
475	476	477
478	479	480
481	482	483
484	485	486
487	488	489
490	491	492
493	494	495
496	497	498
499	500	501
502	503	504
505	506	507
508	509	510
511	512	513
514	515	516
517	518	519
520	521	522
523	524	525
526	527	528
529	530	531
532	533	534
535	536	537
538	539	540
541	542	543
544	545	546
547	548	549
550	551	552
553	554	555
556	557	558
559	560	561
562	563	564
565	566	567
568	569	570
571	572	573
574	575	576
577	578	579
580	581	582
583	584	585
586	587	588
589	590	591
592	593	594
595	596	597
598	599	600
601	602	603
604	605	606
607	608	609
610	611	612
613	614	615
616	617	618
619	620	621
622	623	624
625	626	627
628	629	630
631	632	633
634	635	636
637	638	639
640	641	642
643	644	645
646	647	648
649	650	651
652	653	654
655	656	657
658	659	660
661	662	663
664	665	666
667	668	669
670	671	672
673	674	675
676	677	678
679	680	681
682	683	684
685	686	687
688	689	690
691	692	693
694	695	696
697	698	699
700	701	702
703	704	705
706	707	708
709	710	711
712	713	714
715	716	717
718	719	720
721	722	723
724	725	726
727	728	729
730	731	732
733	734	735
736	737	738
739	740	741
742	743	744
745	746	747
748	749	750
751	752	753
754	755	756
757	758	759
760	761	762
763	764	765
766	767	768
769	770	771
772	773	774
775	776	777
778	779	780
781	782	783
784	785	786
787	788	789
790	791	792
793	794	795
796	797	798
799	800	801
802	803	804
805	806	807
808	809	810
811	812	813
814	815	816
817	818	819
820	821	822
823	824	825
826	827	828
829	830	831
832	833	834
835	836	837
838	839	840
841	842	843
844	845	846
847	848	849
850	851	852
853	854	855
856	857	858
859	860	861
862	863	864
865	866	867
868	869	870
871	872	873
874	875	876
877	878	879
880	881	882
883	884	885
886	887	888
889	890	891
892	893	894
895	896	897
898	899	900
901	902	903
904	905	906
907	908	909
910	911	912
913	914	915
916	917	918
919	920	921
922	923	924
925	926	927
928	929	930
931	932	933
934	935	936
937	938	939
940	941	942
943	944	945
946	947	948
949	950	951
952	953	954
955	956	957
958	959	960
961	962	963
964	965	966
967	968	969
970	971	972
973	974	975
976	977	978
979	980	981
982	983	984
985	986	987
988	989	990
991	992	993
994	995	996
997	998	999
1000	1001	1002

94	TOMONI	LESTARI	275,585,000
95	TOMONI	KALPATARU	272,361,000
96	TOMONI	TADULAKO	262,513,000
97	TOMONI	BERINGIN JAYA	269,582,000
98	TOMONI	BANGUN JAYA	273,489,000
99	TOMONI	MANDIRI	268,648,000
100	TOMONI	SUMBER ALAM	262,221,000
101	TOMONI	UJUNG BARU	270,173,000
102	TOMONI	BANGUN KARYA	273,971,000
103	TOMONI	RANTE MARIO	272,784,000
104	TOMONI TIMUR	KERTORAHARJO	270,252,000
105	TOMONI TIMUR	CENDANA HITAM	270,823,000
106	TOMONI TIMUR	PURWOSARI	273,570,000
107	TOMONI TIMUR	PATTENGKO	286,613,000
108	TOMONI TIMUR	MANUNGGAL	275,609,000
109	TOMONI TIMUR	MARGOMULYO	280,089,000
110	TOMONI TIMUR	ALAM BUANA	265,840,000
111	TOMONI TIMUR	CENDANA HITAM TIMUR	273,657,000
112	KALAENA	KALAENA KIRI	270,158,000
113	KALAENA	SUMBER AGUNG	271,477,000
114	KALAENA	PERTASI KENCANA	268,275,000
115	KALAENA	NON BLOK	282,300,000
116	KALAENA	ARGOMULYO	269,443,000
117	KALAENA	SUMBER MAKMUR	270,823,000
118	KALAENA	MEKAR SARI	271,821,000
119	WASUPONDA	LEDU LEDU	295,300,000
120	WASUPONDA	KAWATA	296,827,000
121	WASUPONDA	TABARANO	300,476,000
122	WASUPONDA	WASUPONDA	279,638,000
123	WASUPONDA	PARUMPANAI	323,689,000
124	WASUPONDA	BALAMBANO	281,198,000

STEMPEL PARAF KOORDINASI

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN I	
KEPALA BADAN	
SEKRETARIS BADAN	

BUPATI LUWU TIMUR,

ANDI HATTA M.

